

## **ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UNTUK PEMBERDAYAAN UMMAT**

*Hertina*

Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau

### **Abstrak**

*Ajaran Islam bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial pada masyarakat adalah zakat. Zakat membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa. Para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya "al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah" mengatakan "Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut". Akan tetapi pada masa sekarang, profesi yang dapat menghasilkan kekayaan semakin berkembang. Oleh karena itu, cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam, profesi tersebut antara lain, dokter, notaris, bankir, psikolog, dan sebagainya. Kewajiban harta zakat yang diperluas ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267*

### **Abstract**

*Islam purpose social unrest in the society with zakat. Zakat have mission to improve relations between human beings, which in turn can reduce the problematic gap in their lives. In addition, the Zakat also can strengthen a vertical relationship with God, because zakat is a form of devotion (worship) to the god. The ulama have determined that the property shall with zakat only five kinds, namely cattle, gold, and silver, trade, agriculture, minerals and rikaz (finding treasure). Abd Rahman al-Jaziri in his book "al-Fiqh 'Ala al-Arba'ah Mazahib" says "No zakat beyond the five kinds of them." However, at present, a profession that can produce wealth is growing. Therefore, the scope of assets that zakat should be extended in some form of wealth which is not known in the early days of Islam, among other professions, doctors, notaries, bankers, psychologists, and so on. Zakat obligations is extended based on a deep understanding of the word of God in Sura al-Baqarah verse 267*

**Kata kunci:** Zakat Profesi, Hukum Islam

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Zakat juga membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang maha Kuasa. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejala sosial tersebut adalah zakat

Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara, perkembangan sistem ekonomi setiap hari terus berkembang dan bervariasi.<sup>2</sup>

Zakat yang merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat dijadikan modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di Dunia Islam akan dapat teratasi.

Zakat bukan hanya sekedar simbol akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam. Tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi Lisensi, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 66.

Masa Rasulullah Saw, sahabat dan para ulama klasik, jenis-jenis profesi masyarakat masih sederhana dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi saat itu. Berdasarkan itu pula para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya "*al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*" mengatakan "*Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut*".

Akan tetapi pada masa sekarang, profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu, cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam, sebagaimana dikatakan Yusuf Qardhawi, Hasbi Ash-Shiddiqie, ulama dan intelektual muslim terbesar di dunia dewasa ini. Profesi tersebut antara lain, dokter, notaris, bankir, arti, psikolog, dan sebagainya. Kewajiban harta zakat yang diperluas ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267<sup>3</sup>

*"Wahai orang-orang yang beriman zakatkanlah (infakkanlah) sebagiandari hasil usahamu (profesi) yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi"*<sup>4</sup>.

Pendapatan zakat profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak atau keringat yang dilakukan setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja hasil profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.<sup>5</sup>

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, atau modal.<sup>6</sup>

Orang yang mengerjakan sesuatu (berolahraga, melukis, musik, dan lain-lain) karena jabatan atau profesinya, bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan sesuatu pencarian. Demikian disebutkan dalam Ensiklopedia Indonesia. Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya.

Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit,

<sup>3</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Pekanbaru: Alaf Riau Graha, 2007), h. 129-130.

<sup>4</sup> Depag RI, *Qur'an, Tajwid dan Terjemahannya*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006), h. 45.

<sup>5</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h.73.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 74.

dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta).<sup>7</sup>

Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media, seperti khotbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, media cetak maupun elektronik. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisai antara lain yang berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara yang mudah menghitung zakat serta cara mengeluarkannya.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pegawai mengatakan bahwa mereka tidak memahami zakat profesi secara keseluruhan seperti berapa yang harus dikeluarkan dan kapan harus dikeluarkan.<sup>9</sup>

### Objek Zakat Kontemporer

Perkembangan zakat kontemporer dapat dicermati melalui:

1. Sektor-sektor perekonomian modern yang sangat potensial
  - a. Sektor pertanian (5 arti penting pertanian)
    - 1) Sumber pokok mata pencaharian
    - 2) Sumber persediaan pangan
    - 3) Pasar pokok industri
    - 4) Sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri
    - 5) Sumber daya bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.
  - b. Sektor industri
  - c. Jasa
2. Sektor-sektor ekonomi modern
  - a. Zakat profesi
  - b. Zakat perusahaan
  - c. Zakat surat-surat berharga dan obligasi
  - d. Zakat perdagangan mata uang
  - e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 73.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, . 132.

<sup>9</sup> Pak M. Nur (Staf kantor camat tualang Perawang), Wawancara, Perawang, tanggal : 6 Maret 2009

- f. Zakat madu dan produk hewani
  - g. Zakat investasi
  - h. Zakat asuransi
  - i. Zakat usaha modern seperti tanaman anggrek, ikan hias dan sebagainya.
3. Zakat sektor rumah tangga modern

Qardawi secara sistematis mengelompokan dan menguraikan sembilan jenis zakat diluar zakat fitrah, yaitu;

- a. binatang ternak
- b. emas dan perak
- c. kekayaan dagang
- d. pertanian
- e. madu dan produksi hewani
- f. barang tambang dan hasil laut
- g. investasi pabrik
- h. pencarian dan profesi
- i. saham dan obligasi

Begitu pula Didin Hafidhuddin menguraikan sumber-sumber zakat:

- a. Profesi
- b. Perusahaan
- c. Surat-surat berharga
- d. Perdagangan Mata Uang
- e. Hewan Ternak yang diperdagangkan
- f. Madu dan Produk Hewani
- g. Investasi Property
- h. Asuransi Takaful
- i. Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias dan Sekor Modern yang sejenis
- j. Sektor Rumah Tangga Modern

Objek zakat menurut Qardawi dan Didin ini nampaknya ditentang keras oleh Abdul Rahman Al-Jazairi, bahwa objek zakat yang boleh hanyalah; ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz dan pertanian. *"Tidak ada zakat diluar yang lima ini."*

Sumber-sumber zakat akan selalu berkembang mengikuti perkembangan perekonomian didalam masyarakat. Pada masa sekarang kegiatan usaha demikian pesat perkembangannya, yang mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Dalam hal ini, setiap keahlian dan pekerjaan apa pun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilannya dan pendapatannya mencapai nishab, maka tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban zakat.

Dalam kegiatan usaha, dewasa ini hampir sebagian besar perusahaan tidak dikelola secara individual, melainkan secara bersama-sama (kolektif dan

musyarakah) dalam sebuah badan usaha. Sedangkan dalam Hadits Nabi SAW dinyatakan jangan pisahkan harta yang menyatu dan jangan disatukan harta yang terpisah dalam kaitan dengan mengeluarkan zakat.

Memahami fiqh zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan pada 4 (empat) pokok pikiran, yaitu:

*Pertama*, pemahaman ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum (mujmal) yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkan zakatnya, antara lain firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS Al Baqarah [2]: 267).

*Kedua*, berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-maal al-mustafad, seperti terdapat dalam *Fiqhuz Zakah* (Yusuf Qaradhawi) dan *al-Fiqh al-Islamy wa’Adillatuhu* (Wah bah Az Zuhaily).

*Ketiga*, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Sangat adil apabila zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

*Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Ulama dan ahli fiqh dunia Islam abad ini Afif Abdul Fatah At-Tabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan.

Dengan menggunakan qiyas (analogi hukum) *masalihul mursalah* dan prinsip-prinsip umum fikih Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang di zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat

### Pengertian Zakat profesi

Menurut imam Taqiyuddin al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, zakat berarti tumbuh, berkah dan banyak kebaikan”.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “zaka”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”<sup>11</sup>

Menurut “Ibn Faris dalam *Mu’jam al Maqayis fi al Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al nama’* (النماء) dan *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti pertumbuhan dan penambahan, menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* (الصلاح) yang bermakna kebaikan serta *al-tathir* (التطهير) yang berarti penyucian<sup>12</sup>.

Sedangkan Profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya. Dalam buku tuntunan ibadah mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, pelukis, dokter, olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Menurut Mahjuddin zakat profesi atau jasa, disebut sebagai كسب yang artinya : zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai *profession* dalam bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat; antara lain:

- a. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *the medical profession*;
- b. Profesi pekerja teknik (insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai *the engineering profession*;
- c. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*;
- d. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, pegawai dan sebagainya<sup>14</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu

<sup>10</sup>Ariffuddin, dkk, 2008, Zakat Profesi *Hukum Islam Journal For Islamic Law* (Fakultas syari’ah dan ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau,) Vol. VII No. 1, hal. 25.

<sup>11</sup>Yusuf Qardawi, 2007. *Hukum Zakat*, penj, Salman Harun DKK, Dari *Fiqhuz Zakat*, Cet, ke- 10 (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa), hal. 34.

<sup>12</sup>Akhmad Mujahidin, 2007. *Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet. Ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.56-57

<sup>13</sup>Muhammad Ja’far, 2005. *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kalam Mulia), hal. 33

<sup>14</sup>Mahjuddin, 2007. *Masailul Fiqhiyah*, Cet-6, (Jakarta: Kalam Mulia), hal. 280

dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan/ perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil<sup>15</sup>.

Akan tetapi menurut al-Qardhawi, sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *al-mustafad*, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemilikinya yang disahkan oleh undang-undang. Jadi *mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor, dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya itu mencakup dalam pengertian *mal mustafad*. *Mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat.<sup>16</sup>

Kemudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>17</sup>

Dari definisi zakat profesi Yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.

### **Syarat Zakat Pendapatan dan Profesi**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.

Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Milik sempurna.
- b. Berkembang secara riil atau estimasi.

<sup>15</sup>Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, hal. 459

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 141

<sup>17</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008. *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003)*, ( Jakarta: Qultum Media).


- c. Sampai nishab.
- d. Melebihi kelebihan pokok.
- e. Tidak terjadi zakat ganda.
- f. Cukup haul.<sup>18</sup>

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

- a. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.
- b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
- c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Bebas dari kewajiban hutang<sup>19</sup>.

### Dasar Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya . hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu; surat adz-Dzariyat ayat 19 dan Surat al-Baqarah ayat 267



*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian.*<sup>20</sup>

*“Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.*<sup>21</sup>

Kata “ ما “ adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya “apa saja” jadi ” كسبتما “ artinya “sebagian dari hasil(apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik.” maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/ usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan ; bebas dari beban

<sup>18</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008. *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media), Cet. Ke-1, hal. 11.

<sup>19</sup>Syarifuddin Abdullah, 2003. *Zakat Profesi*, Cet. Ke-I, (Jakarta, Moyo Segoro Agung), hal. 53.

<sup>20</sup>Depag RI, *op. cit.*, hal. 521.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 45.

hutang, baik terhadap Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia; kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nisab.<sup>22</sup>

Menurut Sayyid Qutb penafsirannya adalah bahwa ayat ini adalah seruan secara umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka. Juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan, yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai pada zaman Nabi saw. Dan yang akan ditemukan nanti. Nash ini meliputi dan menyeluruh (*syamil jami'*). Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas darinya, kapan pun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam As- Sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu. Kemudian, jenis-jenis harta yang baru diqiaskan kepadanya<sup>23</sup>.

Menurut Quraish Shihab semua hasil usaha manusia bermacam-macam, sehingga dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya ini tercakup dalam ayat ini, yang mana artinya *kami keluarkan dari bumi untuk kamu*. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apa pun bentuknya, wajib dizakati termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai. Jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks rasulullah. Maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini<sup>24</sup>.

Kemudian perhatikan pula hadits Nabi SAW:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معذ إلى اليمن فقال : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإيكم و كرم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب

*Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Muadz ke Yaman, dan beliau bersabda: : Sesungguhnya kamu akan mendatangi kelompok kaum ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan jika mereka menaati apa yang kamu serukan, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari*

<sup>22</sup>Majsfuk Zuhdi, 1997. *Masail Fiqhiyah*, Cet- 10 (Jakarta: Toko Gunung Agung), hal. 221

<sup>23</sup>Sayyid Qutb, 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Pen. As'ad Yasin DKK, dari *fi zhilalil Qur'an*, Cet Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 255.

<sup>24</sup>Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10 (Jakarta: Lentera Hati), hal. 576-577.

*mereka. Jika mereka menaati kamu, maka jauhilah harta-harta mereka yang paling baik menurut mereka dan takutlah kamu dari do'a orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang antara do'a orang itu dan Allah." (berjanji HR. Muttafaqun 'Alaih)<sup>25</sup>*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبه كما يربي أحدهم فلوه حتى تكون مثل الجبل

*Dari abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda: " Barang siapa bersedekah dengan ukuran seharga sebutir kurma dari hasil usaha yang baik (halal), dan Allah tidak menerima sedekah, kecuali dari hasil usaha yang baik, niscaya Allah menerimanya dengan tangan kanannya lalu Allah akan menyuburkannya (melipat gandakannya) sehingga seperti seorang diantara kamu menyuburkan anak kudanya, sehingga hartanya seperti gunung."<sup>26</sup>*

Didalam permasalahan zakat profesi terdapat pertentangan para ahli fiqih, pendapat sebagian para ahli fiqih mengatakan zakat profesi itu hukumnya wajib. Kemudian pendapat sebagian ahli fiqih lainnya yang menolak adanya zakat profesi dengan alasan bahwa zakat profesi tidak pernah dilakukan pada zaman nabi juga tidak ada hadist dari nabi Muhammad yang mewajibkannya, dan keumuman ayat dalam surat al-Baqarah ayat 267 tersebut sudah dikhususkan dengan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>27</sup>

Kata "عام" dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum "عام" dan memang sudah mendapat takhsis-nya, yaitu hadits rasulullah SAW. Tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, hukum 'am dan khas ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqih

العام بعد التخصيص حجه في الباقي

*"lafadz 'am yang telah ditakhsis tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal."*

Meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukanlah ibadah mahdah melainkan ibadah ijtima'iyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam.<sup>28</sup>

Mustahik zakat terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60:

<sup>25</sup>Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*, Pentj. Tajuddin Arief DKK dari *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid. I Cet. Ke-1, (Jakarta : Pustaka Azzam), hal. 615-616

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2007. *Ringkasan shahih Bukhari*, Petj. Asef Saefullah DKK, dari *Mukhtasar Shahih Al imam Al Bukhar*, Jilid.2 Cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam), hal. 218.

<sup>27</sup> Ahmad Husnan, 1996. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model baru*, Cet Ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hal. 73.

<sup>28</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, Cet Ke-I, (Jakarta: Salemba Diniyah), hal. 62-63.

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.<sup>29</sup>

Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu :

- a) Fakir  
Menurut mayoritas ulama fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal kurang dari nisab harta zakat, dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.
- b) Miskin  
Menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c) Amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.
- d) Muallaf yaitu mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertumbuh terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e) Hamba yaitu para budak belian baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.<sup>30</sup>
- f) Orang yang berhutang yaitu, orang yang mempunyai hutang sedangkan dirinya tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dengan syarat setelah itu ia bertaubat untuk tidak berhutang lagi.
- g) Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dalam pengertian luas sesuai yang ditetapkan para ulama fiqih.<sup>31</sup>
- h) Ibnu sabil adalah kiasan untuk orang yang melakukan musafir. sabil adalah jalan dan yang berjalan di atasnya disebut anaknya (ibnu). Ibnu sabil diberikan zakat karena dikhawatirkan tujuannya tidak tercapai kalau tidak dibantu.<sup>32</sup>

Cara menghitung zakat profesi ada 2 pendapat yaitu:

- a. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5 %
- b. Dihitung dari pendapatan bersih, (pendapatan total – pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5 %.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Depag RI, 2006. *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Cet ke-1, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hal.196.

<sup>30</sup>Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hal.545-607.

<sup>31</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Cet ke-1, (Jakarta: Qultum Media), hal. 140.

<sup>32</sup>Arifuddin, Dkk, *op.cit*, hal.36.

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jika si A berpenghasilan Rp. 5000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2000.000$  atau sebesar Rp 600.000 pertahun atau Rp. 50.000 perbulan.<sup>34</sup>

Untuk menjaga kehati-hatian, Yusuf Qordhawi berpendapat agar zakat itu dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto)<sup>35</sup>

### **Hikmah Diwajibkan Zakat Profesi**

Dalam ajaran Islam zakat profesi menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat Profesi merupakan bukti integralitas syari'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik.

Secara garis besar hikmah diwajibkan zakat profesiyaitu, sebagai asuransi sosial karena adakalanya manusia itu hidup dalam memiliki kekayaan dan ada pula dalam keadaan berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat<sup>36</sup>

Secara umum hikmahnya zakat profesi yaitu:

- a. Mensyukuri Karunia Ilahi, Menumbuhsururkan harta dan pahala Serta Membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- d. Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
- e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial<sup>37</sup>

### **Zakat Profesi Menurut perspektif Hukum Islam**

Kekayaan merupakan amanah dari Allah yang diberikan manusia untuk dipergunakan untuk kebaikan. Amanah bagi seorang muslim dipahami sebagai suatu kepercayaan Allah. Maka pemahaman amanah ini menjadikan seorang

---

<sup>33</sup>Syarif Hidayatullah, 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah "zakat"*, Cet ke-1, (Jakarta: Al-Kausar Mc Prima), hal. 54.

<sup>34</sup>Didin Hafidhuddin, *op.cit*, hal. 97.

<sup>35</sup>Syarif Hidayatullah, *loc. cit*.

<sup>36</sup>Akhmad Mujahidin, *op.cit*,hal. 64.

<sup>37</sup>Mohammad Daud Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet-I, (Jakarta: UI-Press), hal. 41.

muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaan sehingga kekayaan yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat sekitar<sup>38</sup>.

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka harus dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah)<sup>39</sup>.

Berbeda dengan ajaran ekonomi manapun, ajaran Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran Islam memberikan sebuah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat.

Dalam kepemilikan aset yang dimiliki, pertama yang harus didistribusikan (dikeluarkan) dari jumlah seluruh aset adalah kebutuhan keluarga (1) jika masih ada surplus, dahulukan membayar hutang: (2) karena nabi menyatakan “menunda membayar hutang adalah zalim”. Disinilah letak keindahan Islam, yang menentukan bahwa: Islam melarang meminta tingkat pengembalian tertentu (*return*) dari uang yang dipiutangkan kepada orang lain. Sedangkan disisi lain Islam melarang untuk menunda pembayaran utang pada kondisi surplus, karena adanya tambahan pada utang dan menunda pengembalian utang adalah sama-sama zalim..<sup>40</sup>

Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiskal islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua akan menjadikan peningkatan perekonomian bangsa.<sup>41</sup>

Pembayaran zakat oleh orang-orang kaya bukan merupakan suatu bentuk pemihakan kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu. Mereka hanya pembawa amanah (al-hadid: 7). Mereka harus membelanjakannya menurut persyaratan amanah, yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Apapun yang dilakukan oleh orang kaya untuk memperlihatkan keberpihakan terhadap si miskin, akan melukai perasaan mereka, mencerminkan ketidaktulusannya dan menghancurkan pahalanya di akhirat (al-baqarah: 261-274) . Kemudian Allah menegaskan di dalam al- Qur'an bahwa kita

<sup>38</sup>Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, 2007. *Ekonomi Islam*, Ed. I Cet. II, ( Jakarta: Kencana), hal. 135.

<sup>39</sup>Heri Sudarsono, 1999. *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Ekonisia), hal. 98-98.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal.140-141.

<sup>41</sup>Mustafa Edwin, *op.cit*, hal. 211.

tidak boleh bakhil terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana dalam surat ali-Imran ayat 180:

*“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher –nya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah warisan langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* ( Ali-Imran: 180)<sup>42</sup>.

Zakat profesi dapat diberikan kepada delapan asnaf sebagaimana telah tercantum dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 dan ini bisa disebut sebagai distribusi pendapatan. Zakat profesi diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung.

Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah, dimana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing.<sup>43</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat profesi merupakan salah satu prinsip keadilan dari segi ajaran islam dalam distribusi, dikarenakan gaji atau upah yang didapat pegawai, karyawan, dokter, dan profesi lainnya tinggi dan sesuai pula dengan perkembangan ekonomi manusia pada saat sekarang. Kegiatan penghasilan semakin berkembang dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan pendapatan melebihi cukup. Aturan ajaran Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman<sup>44</sup>

Masalah ialah menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pertimbangan pembentukan hukum. Khususnya, terhadap masalah zakat profesi.

Zakat Profesi yang sangat luas ruang lingkungannya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan

<sup>42</sup>Depag RI, *op. cit.*, hal.73.

<sup>43</sup>Heri Sudarsono. *op.cit*, hal. 217.

<sup>44</sup>Didin Hafidhuddin, *op,cit*, hal. 95-96.

pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.

### **Penutup**

Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

Zakat Profesi yang sangat luas ruang lingkungannya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Abdul Mannan, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi Lisensi, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-1 Jakarta:Gema Insani.
- Mawardi, 2007, *Ekonomi Islam*, Cet.Ke-1 Pekanbaru: Alaf Riau Graha
- Depag RI, 2006, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Maghfiroh.

- M. Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet.Ke-1, Jakarta, Kencana.
- M. Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak*, Cet.Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Ariffuddin, DKK, 2008, "Zakat Profesi" *Hukum Islam Journal For Islamic Law* (Fakultas syari'ah dan ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau,) Vol. VII No. 1.
- Yusuf Qardawi, 2007, *Hukum Zakat*, penj, Salman Harun DKK, Dari *Fiqhuz Zakat*, Cet. ke- 10, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Akhmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet. Ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ja'far, 2005, *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kalam Mulia..
- Mahjuddin, 2007, *Masailul Fiqhiyah*, Cet-6, Jakarta: Kalam Mulia.
- Syariffuddin Abdullah, 2003, *Zakat Profesi*, Cet. Ke-I, Jakarta, Moyo Segoro Agung.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008, *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003)*, Jakarta: Qultum Media.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. Ke-1 Jakarta: QultumMedia.
- Majsfuk Zuhdi, 1997 , *Masail Fiqhiyah*, Cet- 10, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Sayyid Qutb, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Pen. As'ad Yasin Dkk, dari *fi zhilalil Qur'an*, Cet Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pentj. Tajuddin Arief DKK dari *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid. I Cet. Ke-1, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2007, *Ringkasan shahih Bukhari*, Petj. Asef Saefullah DKK, dari *Mukhtasar Shahih Al imam Al Bukhar*, Jilid.2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad Husnan, 1996, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model baru*, Cet Ke-1 Jakarta, Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad, tt, *Zakat Profesi*, Cet Ke-I Jakarta: Salemba Diniyah.
- Depag RI, 2006, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Cet ke-1, Jakarta, Maghfirah Pustaka.
- Syarif Hidayatullah, 2008, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah "zakat"*, Cet ke-1, Jakarta: Al-Kausar Mc Prima.
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press.
- Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, 2007, *Ekonomi Islam* Ed. I Cet. II, Jakarta, Kencana.
- Heri Sudarsono, 1999, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, Yogyakarta, Ekonisia.